



**PUTUSAN**

Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikri Manhari Bin Zulkipli Alm
2. Tempat lahir : Prabu Menang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 004 RW 002 Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Ikri Manhari Bin Zulkipli Alm ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang di beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116 Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRI MANHARI Bin ZULKIPLI (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa IKRI MANHARI Bin ZULKIPLI (Alm) dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan **Terdakwa IKRI MANHARI Bin ZULKIPLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IKRI MANHARI Bin ZULKIPLI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar **Terdakwa Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm)** tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram.  
(sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto : 0,191 gram, No. Lab : 1821/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 16 Juni 2022)
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk lois
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild**Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Pledoi Penasihat Hukumnya yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Gudang Maranata Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sedang jaga malam di Gudang Maranata Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu datangnya saksi Amol Romulus Bin Harumin (yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU) sedang menyamar untuk memesan narkoba kepada terdakwa, pada saat saksi Amol menemui terdakwa dan mengobrol tanpa terdakwa curigai kemudian saksi Amol mengatakan kepada terdakwa "*Mang Ado Lokak (Sabu) dak?*", lalu terdakwa menjawab "*aku lagi kosong tapi kalo besok ado*", dijawab lagi oleh saksi Amol "*aku nak beli paket 500 ribu*" dijawab oleh terdakwa "*sini duitnya tapi barangnya besok*", setelah itu saksi Amol memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Amol "*besok datang lagi kesini sekitar pukul 11.00 WIB*", setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 terdakwa pergi menuju Simpang Metur Kabupaten Muara Enim untuk menemui sdr. ADI (DPO), pada saat terdakwa menemui sdr. ADI (DPO) yang sedang duduk di warung pinggir jalan terdakwa langsung mengatakan kepada sdr. (ADI) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ADI (DPO), setelah sdr. ADI (DPO) menerima uang tersebut dari terdakwa Sdr. ADI (DPO) meninggalkan terdakwa untuk mengambil pesannya, sekitar ± 30 menit terdakwa menunggu datangnya sdr. ADI (DPO) dan menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta



Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerimanya terdakwa langsung pulang menuju Gudang Maranata Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB datanglah saksi Amol menemui terdakwa, tidak lama kemudian pada saat terdakwa hendak mengeluarkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Amol Romulus Bin Harumin datanglah saksi Christiyanto Bin Sarasian (Alm) dan saksi Andri Taloki, SH Bin Burhanudin (yang ketiganya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Tamizon dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kanan tersangka yang mana langsung tersangka letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoema mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut, -

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkotika yang dikeluarkan oleh **PT.Pegadaian** (Persero) Cabang Baturaja nomor:54/10535.04/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82436) dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis narkotika 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing- masing berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan **berat kotor keseluruhan 1,18 (satu koma delapan belas gram,**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1821/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (Inspektur Polisi Dua NRP.96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing- masing berisikan **Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram (BB) yang disita dari tersangka Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm) dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Gudang Maranata Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Amol Romulus Bin Harumin (merupakan anggota sat Res Narkoba Polres OKU) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gudang Maranata Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan tempat transaksi narkotika, lalu saksi Amol melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasat Resnarkoba Polres OKU dan diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres OKU untuk membuat surat perintah tugas undercover buy, setelah itu berdasarkan surat perintah tugas undercover buy nomor SP-GAS /37.a/VI/2022/Resnarkoba tanggal 10 Juni 2022 saksi Amol Romulus Bin Harumin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB melakukan penyamaran untuk memesan narkotika jenis sabu guna mengungkap pengedaran narkotika jenis sabu, lalu saksi Amol menemui terdakwa Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm) yang mana informasi sebelumnya bahwa terdakwa merupakan penjaga malam gudang maranata, setelah saksi Amol dan terdakwa mengobrol santai lalu saksi Amol memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan cara saksi Amol menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan narkotika jenis sabu keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB di gudang maranata, setelah itu keesokan harinya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi Amol sedang menunggu terdakwa yang telah berjanji akan menemuinya di gudang maranata sekitar pukul 12.00 WIB datanglah terdakwa menemui saksi Amol di gudang maranata, tidak lama kemudian pada saat terdakwa hendak mengeluarkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Amol Romulus Bin Harumin datanglah saksi Christiyanto Bin Sarasian (Alm) dan saksi Andri Taloki, SH Bin Burhanudin (yang ketiganya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Tarnizon dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kanan tersangka yang mana langsung tersangka letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoe ma mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut dan diakui barang bukti tersebut milik terdakwa,

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,18 gram diakui milik Terdakwa Ikri Manhari Bin Zulkipli yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Adi (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Simpang Metur Kabupaten Muara Enim seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkotika yang dikeluarkan oleh **PT.Pegadaian** (Persero) Cabang Baturaja nomor:54/10535.04/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82436) dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis narkotika 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan **berat kotor keseluruhan 1,18 (satu koma delapan belas gram,**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1821/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (Inspektur Polisi Dua NRP.96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah



dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing- masing berisikan **Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram (BB)** yang **disita dari tersangka Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm)** dengan hasil kesimpulan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Christiyanto Bin Sarasian Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Andri Talako dan Amol Romulus yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah Gudang Maranta yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika, kemudian Saksi Amol Romulus Bin Harumin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB melakukan penyamaran untuk memesan narkotika jenis sabu lalu menemui terdakwa;
  - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi Amold mengobrol santai lalu memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan narkotika jenis sabu keesekokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB di gudang maranata, keesokan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta



harinya saksi Amol menemuinya di gudang maranata sekitar pukul 12.00 WIB tidak lama kemudian pada saat terdakwa hendak mengeluarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu saksi dan saksi Andri Talako melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa yang mana langsung terdakwa letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoema mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat sdr. Adi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Andri Talako Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bemama Christiyanto dan Amol Romulus yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah Gudang Maranta yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi Amol Romulus Bin Harumin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB melakukan penyamaran untuk memesan narkoba jenis sabu lalu menemui terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi Amold mengobrol santai lalu memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan narkoba jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesekokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB di gudang maranata, keesokan harinya saksi Amol menemuinya di gudang maranata sekitar pukul 12.00 WIB tidak lama kemudian pada saat terdakwa hendak mengeluarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu saksi dan saksi Christiyanto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa yang mana langsung terdakwa letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoema mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat sdr. Adi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Amol Romulus Bin Harumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Christiyanto dan Andri Talako yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah Gudang Maranta yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian saksi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB melakukan penyamaran untuk memesan narkoba jenis sabu menemui terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi mengobrol santai lalu memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan narkoba jenis sabu keesekokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB di gudang maranata, keesokan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi menemuinya di gudang maranata sekitar pukul 12.00 WIB tidak lama kemudian pada saat terdakwa hendak mengeluarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa yang mana langsung terdakwa letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoema mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat sdr. Adi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah Gudang Maranta yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa yang mana langsung terdakwa letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoema mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang bernama saudara Adi (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Simpang Metur Kabupaten Muara Enim seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1821/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (Inspektur Polisi Dua NRP.96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram (BB) yang disita dari tersangka Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm) dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram.  
(sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto : 0,191 gram, No. Lab : 1821/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 16 Juni 2022)
- 1 (satu) helai celana panjang wama biru merk lois
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Christiyanto, saksi Andri Talako dan saksi Amol Romulus yang merupakan petugas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah Gudang Maranta yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi Amol Romulus Bin Harumin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB melakukan penyamaran untuk memesan narkoba jenis sabu lalu menemui terdakwa lalu saksi Arnold mengobrol santai lalu memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan narkoba jenis sabu keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB di gudang maranata, keesokan harinya saksi Amol menemuinya di gudang maranata sekitar pukul 12.00 WIB tidak lama kemudian pada saat terdakwa hendak mengeluarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu saksi dan saksi Christiyanto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa yang mana langsung terdakwa letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoema mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang bernama saudara Adi (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Simpang Metur Kabupaten Muara Enim seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1821/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (Inspektur Polisi Dua NRP.96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta



dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram (BB) yang disita dari tersangka Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm) dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ikri Manhari Bin Zulkipli Alm yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Christiyanto, saksi Andri Talako dan saksi Amol Romulus yang merupakan petugas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah Gudang Maranta yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi Amol Romulus Bin Harumin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB melakukan penyamaran untuk memesan narkoba jenis sabu lalu menemui terdakwa lalu saksi Arnold mengobrol santai lalu memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan narkoba jenis sabu keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB di gudang maranata, keesokan harinya saksi Amol menemuinya di gudang maranata sekitar pukul 12.00 WIB tidak lama kemudian pada saat terdakwa hendak mengeluarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu saksi dan saksi Christiyanto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa yang mana langsung terdakwa letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoema mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang bernama saudara Adi (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Simpang Metur Kabupaten Muara Enim seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1821/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Diri Fahmi Rizal, S.Fam (Inspektur Polisi Dua NRP.96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram (BB) yang disita dari tersangka Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm) dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun didasarkan pada beratnya Narkotika yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Christiyanto, saksi Andri Talako dan saksi Amol Romulus yang merupakan petugas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah Gudang Maranta yang beralamat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian Saksi Amol Romulus Bin Harumin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB melakukan penyamaran untuk memesan narkoba jenis sabu lalu menemui terdakwa lalu saksi Arnold mengobrol santai lalu memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan narkoba jenis sabu keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB di gudang maranata, keesokan harinya saksi Amol menemuinya di gudang maranata sekitar pukul 12.00 WIB tidak lama kemudian pada saat terdakwa hendak mengeluarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu saksi dan saksi Christiyanto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa yang mana langsung terdakwa letakkan di atas pance (tempat duduk yang terbuat dari kayu) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoema mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang bernama saudara Adi (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Simpang Metur Kabupaten Muara Enim seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1821/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Dirli Fahmi Rizal, S.Fam (Inspektur Polisi Dua NRP.96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram (BB) yang disita dari tersangka Ikri Manhari Bin Zulkipli (Alm) dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa yang hendak terdakwa jual kepada saksi Amol Romulus namun belum sempat menjual sabu tersebut terdakwa telah diamankan terlebih dahulu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild yang diselipkan di lipatan celana panjang warna biru bagian kiri bawah yang terdakwa pakai tersebut disimpulkan barang bukti Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram. (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto : 0,191 gram, No. Lab : 1821/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 16 Juni 2022), 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk lois, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild adalah alat bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikri Manhari Bin Zulkipli Alm, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ikri Manhari Bin Zulkipli Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,265 gram;(sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto : 0,191 gram, No. Lab : 1821/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamphetamine, Tanggal 16 Juni 2022);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk lois;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild;

## Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH